



Kecamatan Teluk Batang

Jl. KH. Agus Salim Teluk Batang 78856 085245635321

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Kecamatan Teluk Batang

Registrasi Agunan Bank

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy kartu tanda penduduk, Suami dan Istri
2. Photo copy kartu keluarga
3. Surat keterangan tempat usaha
4. Surat keterangan usaha
5. Surat pernyataan
6. Photo copy surat agunan
7. Tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen / berkas kepada petugas
2. Pemohon menunggu proses pengregistrasian
3. Petugas menyerahkan berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Untuk penyelesaian pengregistrasian agunan bank dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit dengan ketentuan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pengurusan pengregistrasian agunan bank tidak dikenakan biaya / gratis, berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Produk Pelayanan

1. Registrasi Agunan Bank

Pengaduan Layanan



Kecamatan Teluk Batang

Jl. KH. Agus Salim Teluk Batang 78856 085245635321

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Kecamatan Teluk Batang

Untuk pengaduan dapat melalui kotak saran dan dapat datang langsung ke kantor Camat Teluk Batang